



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DAUH PURI KAUH
KECAMATAN DENPASAR BARAT
NOMOR 188.4/24/KEP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

PERBEKEL DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri
Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

14.Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa
Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);

15.Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa
Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat saudari GUSTI AGUNG AYU KADE
SUDIARTINI sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota
Denpasar.

KEDUA :

Kader Pembangunan Manusia (KPM) mempunyai tugas
sebagai berikut:


- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau
diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi
kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang
diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan
diskusi kelompok terarah (Focus Group
Discussion/FGD);
- b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja
APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang
terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan
stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa
berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan
belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan
pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan
pencegahan stunting
- d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa,
petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan
seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari
Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader
Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan
jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5
(lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi
Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan
Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia
Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama
dalam penanganan stunting di desa, melalui

pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perbekel serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Perbekel;
- KEEMPAT : Kader KPM Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana Diktum KESATU diatas akan diberikan honor setiap bulan sebesar Rp. 1.850.000,- mulai bulan Januari Tahun 2022
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di: Desa Dauh Puri Kauh
pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Denpasar Barat sebagai laporan;
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip